

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN  
NOMOR : 002/HK.01.01/K.JI-12/08/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Madiun;
- b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Madiun, antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Madiun, Kepolisian Resor Madiun, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- c. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pemilihan umum tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686349/2022 DIPA revisi ke-tiga tanggal 11 Mei 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024;
- KEDUA :** Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat :
1. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina :
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

- c. Ketua Koordinator :
  1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
  2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penegakkan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
  3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
  4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
- d. Koordinator :
  1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
  2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
  3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- e. Anggota :
  1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
  2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Madiun dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 750.000,- / bulan
2. Pembina : Rp. 700.000,- / bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 650.000,- / bulan
4. Anggota : Rp. 500.000,- / bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada SP DIPA-115.01.2.686349/2022 DIPA revisi ke-tiga tanggal 11 Mei 2022; dan

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Tanggal : 03 Agustus 2022

**KETUA,**

**NUR ANWAR,SH.I**

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Nomor : 002/HK.01.01/K.JI-12/08/2022  
Tanggal : 3 Agustus 2022

**PENETAPAN ANGGOTA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN MADIUN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO. | NAMA                                                                    | KEDUDUKAN   | JABATAN                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Nur Anwar, SH.I                                                         | Penasehat   | Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun                                   |
| 2.  | Anton Prasetyo, S.H., S.I.K., M.Si.<br>AKBP/NRP. 82030988               | Penasehat   | Kapolres Madiun                                                  |
| 3.  | Nanik Kushartanti, S.H., M.H.<br>Jaksa Madya/NIP. 19650626 199203 2 001 | Penasehat   | Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun                         |
| 4.  | drh. Slamet Widodo                                                      | Pembina     | Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun                                 |
| 5.  | Mustofa, SH.<br>Jaksa Muda/NIP. 19850122 200912 1 001.                  | Pembina     | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Madiun                    |
| 6.  | Ricky Tri Dharma, S.H., S.I.K., M.Si.<br>Kompol/NRP. 84011289           | Pembina     | Waka Polres Madiun                                               |
| 7.  | Akhorin Siswanto, ST                                                    | Koordinator | Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun                                 |
| 8.  | Arief Fatchurrohman, SH., M.H.<br>Jaksa Muda/NIP. 19771015 200212 1 001 | Koordinator | Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Madiun                   |
| 9.  | Danang Eko Abrianto,S.I.K., M.H.<br>AKP/NRP. 91100461                   | Koordinator | Kasatreskrim Polres Madiun                                       |
| 10. | Wahyudi, M.Pd.I                                                         | Anggota     | Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun                                 |
| 11. | Yoyok Suroyo E.A.S., S.H.<br>IPTU/NRP. 79110809                         | Anggota     | Kanit Idik III Satreskrim Polres Madiun                          |
| 12. | Khoirul Mu'alim, S.Pd.I                                                 | Anggota     | Anggota Bawaslu Kabupaten Madiun                                 |
| 13. | Bram Dhananjaya, S.H.<br>Ajun Jaksa/NIP. 1991111 9201502 1 002          | Anggota     | Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Madiun |
| 14. | Yunita Ramadhan SH., M.H.<br>Jaksa Muda/NIP. 19850613 200712 2 001      | Anggota     | Jaksa Fungsional Kejari Madiun                                   |
| 15. | Rohmawan, S.H.<br>AIPDA/NRP. 80091206                                   | Anggota     | Anggota Satreskrim Polres Madiun                                 |
| 16. | Ambang Prasetyo Utomo, S.STP,M.S.Si<br>NIP. 19780510 199701 1 001       | Anggota     | Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Madiun                      |

| NO. | NAMA                                                                      | KEDUDUKAN | JABATAN                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 17. | Ardinityaningrum Dwi Ratna, S.H.<br>Jaksa Muda/NIP. 19841104 200812 2 002 | Anggota   | Jaksa Fungsional<br>Kejari Kabupaten Madiun |
| 18. | Dwi Luhung W.P., S.H.<br>AIPDA/NRP. 82090211                              | Anggota   | Anggota Satreskrim<br>Polres Madiun         |
| 19. | Aris Tri Wibowo, S.H., M.H.<br>AIPDA/NRP. 83080680                        | Anggota   | Anggota Satreskrim<br>Polres Madiun         |
| 20. | Nanang Sugiono, S.H.<br>AIPTU                                             | Anggota   | Banit Satreskrim Polres<br>Madiun Kota      |
| 21. | Dwi Putro, S.H.<br>BRIPKA                                                 | Anggota   | Banit Satintelkam Polres<br>Madiun Kota     |
| 22. | Fatkurokhman, S.E                                                         | Anggota   | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Madiun            |
| 23. | Warsito, S.Pd.I                                                           | Anggota   | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Madiun            |
| 24. | Dinar Arimbi, S.H                                                         | Anggota   | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Madiun            |
| 25. | Herlina Oktavia Nur Affandi, S.Pd                                         | Anggota   | Staf Bawaslu<br>Kabupaten Madiun            |

Ditetapkan di : Madiun  
 Tanggal : 03 Agustus 2022  
**KETUA,**

**NUR ANWAR,SH.I**